



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG
PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Madiun Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun;
18. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Daerah, adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
4. Bupati adalah Bupati Madiun.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Madiun.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah bantuan keuangan yang berasal dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

16. Variabel Penduduk adalah jumlah penduduk dengan sumber data dari Instansi yang berwenang.
17. Variabel Kemiskinan adalah jumlah Anggota Rumah Tangga (ART) miskin dengan sumber data dari Instansi yang berwenang.
18. Variabel Luas Desa meliputi Luas Wilayah Desa dengan sumber data dari Instansi yang berwenang.
19. Variabel Kesulitan Geografis Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi dengan sumber data dari Instansi yang berwenang.

BAB II

PENGALOKASIAN ADD

Pasal 2

- (1) Jumlah ADD yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 179.281.879.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (2) Sumber ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Madiun Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (3) Jumlah ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sebesar Rp 2.229.793.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) untuk alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Perangkat Daerah; dan
 - b. sebesar 177.052.086.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh milyar lima puluh dua juta delapan puluh enam ribu rupiah) dialokasikan kepada 198 (seratus sembilan puluh delapan) Desa untuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.

BAB III
TATA CARA PENGALOKASIAN ADD
KEPADA SETIAP DESA
Pasal 3

- (1) Pengalokasian dana ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan jumlah penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
- (2) Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 35% (tiga puluh lima persen) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan Desa;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah Desa; dan
 - d. 15% (lima belas persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur dengan menggunakan Indeks Kesulitan Geografis (IKG).
- (4) Besaran ADD untuk setiap Desa dihitung menggunakan rumus.

Pasal 4

- (1) Rumus dasar penetapan ADD adalah sebagai berikut:

$$\Sigma ADD = \Sigma (ADDM + ADDP)$$

Keterangan:

ADD = Alokasi Dana Desa

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal (perolehan Desa sama) sebesar 60%

ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional (berdasarkan koefisiensi variabel-variabelnya) sebesar 40%

(2) Formula Penerimaan ADD kepada setiap Desa:

a. Rumus Penerimaan Desa

$$\text{ADD Desa}_x = \text{ADDM} + \text{BD}_x (\text{ADDP})$$

Keterangan:

$$\text{BD}_x = \text{Nilai Bobot Desa}$$

b. Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BD_x)

$$\text{BD}_x = (a_1 \times \text{KV}_1) + (a_2 \times \text{KV}_2) + \dots a_n \cdot \text{KV}_n$$

Keterangan:

$$\text{BD}_x = \text{Nilai Bobot Desa}$$

$$a_1, a_2, \dots a_n = \text{Angka bobot dari masing-masing variabel}$$

$$\text{KV}_1, \text{KV}_2, \dots \text{KV}_n = \text{Koefisien masing-masing variabel}$$

1. Rumus Koefisien Variabel Desa_x

a) KV Penduduk:

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten}}$$

b) KV Kemiskinan:

$$\frac{\text{Jumlah ART Miskin}}{\text{Jumlah ART Miskin Kabupaten}}$$

c) KV Luas Desa:

$$\frac{\text{Luas Desa}}{\text{Total Luas Desa dalam Kabupaten}}$$

d) KV Kesulitan Geografis:

$$\frac{\text{Indeks Kesulitan Geografis Desa}}{\text{Total Indeks Kesulitan Geografis Desa dalam Kabupaten}}$$

2. Penetapan Variabel dan Bobot Variabel

Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
1. Penduduk	V_1	a_1	0,35
2. Kemiskinan	V_2	a_2	0,40
3. Luas Desa	V_3	a_3	0,10
4. Keterjangkauan	V_4	a_4	0,15

Pasal 5

Penetapan Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI MADIUN

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun

Pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 63

SALINAN

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006